



P E N E T A P A N

Nomor 596/Pdt.P/2018/PA Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Udha Bin Sultan, tempat dan tanggal lahir Bulu Tosompo, 29 Juli 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani / pekebun, jenis kelamin laki-laki, bertempat kediaman di Bulu Tosompo, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**.

Darna Binti Malang, tempat dan tanggal lahir Bulu Tosompo, 07 September 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, jenis kelamin perempuan, bertempat kediaman di Bulu Tosompo, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wahyuddin, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor YLBH Mitra Keadilan Rakyat yang beralamat di Jalan Andi Jalantek No. 07 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 330/SK/PA.Skg/IX/2018, tanggal 4 September 2018.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 12 Hlm.Pen No.596/Pdt.P/2018/PA Skg



Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 596/Pdt.P/2018/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Udha Bin Sultan) mengaku telah menikah dengan Pemohon II (Darna Binti Malang) pada hari Jumat 27 Maret 2009, yang dilaksanakan di Bulu Tosompo, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan secara Islam dan yang menjadi wali nikah adalah Malang (ayah kandung pemohon II) ;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Dusun Tosampa yang bernama Madong dan disaksikan oleh dua orang saksi Nikah yang bernama Jeru dan Burica, dengan mas kawin sebesar 44 rial dibayar tunai ;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II, berstatus janda cerai berdasarkan Akta Cerai nomor : 03/AC/2009/PA.SKG tanggal 06 Januari 2009 ;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun di tempat kediaman bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniahi seorang anak perempuan yang bernama Salma (umur 8) ;
7. Bahwa selanjutnya selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan tidak pernah terjadi perceraian dan atas

Hlm. 2 dari 12 Hlm.Pen No.596/Pdt.P/2018/PA Skg



pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang merasa keberatan sampai sekarang ;

8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan pemohon II belum pernah didaftar/dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama manapun, maka untuk tertib administrasi dan mendapatkan kepastian hukum oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti yang sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang guna dijadikan alas hukum untuk mengurus penerbitan kartu keluarga / catatan kependudukan maupun dokumen-dokumen lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan dan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Udha Bin Sultan) dengan Pemohon II (Darna Binti Malang) yang dilaksanakan pada hari Jumat 27 Maret 2009 di Bulu Tosompo, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa sebelum persidangan digelar, permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang, tanggal 7 September 2018;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal ini telah sesuai Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Hlm. 3 dari 12 Hlm.Pen No.596/Pdt.P/2018/PA Skg



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga An. Dama, Nomor 7313050106150003, tanggal 01 Juni 2015, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1:
- Asli akta cerai atas nama Darmawati binti Malang, Nomor 03/AC / 2009/PA.Skg, tanggal 6 Januari 2009. Telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2:

B. Saksi:

1. **Malang bin Pawi**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani berkediaman di Bulu Tosompo, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2009, di Bulu Tempe Desa Tojo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Tosompa yang bernama Madong;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saya sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jeru dan Bucira;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II berstatus jenda cerai dengan Akta Cerai Nomor:03/AC/2009/PA Skg, tanggal 6 Januari 2009;
- Bahwa Pemon Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm. 4 dari 12 Hlm.Pen No.596/Pdt.P/2018/PA Skg



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setahu saya tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan hukum maupun menurut adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Salma;
- Bahwa setahu saya sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus penerbitan Kartu Keluarga dan untuk kepentingan lain;

2. **Nemma binti Massi**, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penenun, tempat kediaman di Bulu Tosompo, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2009, di Bulu Tempe Desa Tojo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Tosompa yang bernama Madong;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Malang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jeru dan Bucira;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II berstatus janda cerai dengan Akta Cerai Nomo:03/AC/2009/PA Skg, tanggal 6 Januari 2009;

Hlm. 5 dari 12 Hlm.Pen No.596/Pdt.P/2018/PA Skg



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sejauh saya tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan hukum maupun menurut adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Salma;
- Bahwa sejauh saya sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus penerbitan Kartu Keluarga dan untuk kepentingan lain

Bahwa para Pemohon di dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Hlm. 6 dari 12 Hlm.Pen No.596/Pdt.P/2018/PA Skg



Menimbang, bahwa atas keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Jumat 27 Maret 2009, yang dilaksanakan di Bulu Tosompo, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Malang bin Pawi dan Nemma binti Massi, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon menghadap satu persatu di muka sidang, sudah dewasa, sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, kedua saksi hadir dan melihat secara langsung pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan dimana pelaksanaan pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Malang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jeru dan Burica dengan mahar 44 rial dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut mengenai dalil-dalil dalam permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah

Hlm. 7 dari 12 Hlm.Pen No.596/Pdt.P/2018/PA Skg



diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain:

- (d). Adanya perkawinan yang terjadinya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan;
- (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon pada dasarnya dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku Akta nikah sebagai alat bukti yang sah sebagai suami istri Pemohon I dan Pemohon II, dan kepentingan hukum lainnya, maka oleh karenanya majelis hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 namun perkawinan tersebut tidak terhalang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Kompilasi tersebut menyandarkan pada ketentuan

Hlm. 8 dari 12 Hlm.Pen No.596/Pdt.P/2018/PA Skg



dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu halangan untuk menikah sebagai tersebut :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya ;
- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan ;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang ;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka para Pemohon tidak memiliki hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan hari Jumat 27 Maret 2009, yang dilaksanakan di Bulu Tosompo, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, telah memenuhi ketentuan syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

Hlm. 9 dari 12 Hlm.Pen No.596/Pdt.P/2018/PA Skg



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah sesuai maksud pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud pasal 7 angka 3 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pula ketentuan yang terdapat dalam kitab l'anutut Thalibin juz III hal 308 yang berbunyi ;

وبقبل اقرار لبالغ العاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه

Artinya; Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat telah menikah dengan seorang wanita yang membenarkannya sebagaimana kebalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud pasal 7 angka 3 huruf c Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 49 Undang-Uudang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Hlm. 10 dari 12 Hlm.Pen No.596/Pdt.P/2018/PA Skg



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Udha bin Sultan** dengan Pemohon II, **Darna binti Malang** yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2009 di Bulu Tosompo, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Hj. Sitti Husnaenah** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Dra. Salmah ZR** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh **Haryadi, S.H** sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Salmah ZR

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Hakim Anggota II,

Drs. Nurmaali

Hlm. 11 dari 12 Hlm.Pen No.596/Pdt.P/2018/PA Skg



Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 75.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 166.000,00 |

Hlm. 12 dari 12 Hlm.Pen No.596/Pdt.P/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 13 dari 12 Hlm.Pen No.596/Pdt.P/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)